

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan / atau jasa yang dapat dikonsumsi. barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap lainnya. Dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan / atau jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan / atau jasa yang ditawarkan secara variatif baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri¹. Disisi lain, pemberitaan diberbagai media masa cetak dan elektronik tentang produk pangan yang mengandung bahan kimia sudah fenomenal. Keberadaan bahan tambahan makanan bertujuan membuat makanan tampak lebih berkualitas, lebih menarik, dengan rasa dan tekstur lebih sempurna².

Saat ini makanan yang beredar di pasaran, tidak sedikit mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya³. Kegunaan formalin yang seharusnya (*das sollen*) yakni untuk membasmi sebagian besar

¹ Nur Rachmat, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, *Penyidikan Dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Volume 2, Tahun 2014 hlm. 11.

² I Nyoman Garjita, Jurnal Hukum Khaira Ummah Penegakan Hukum di Bidang Pangan, *Penegakan Hukum Di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin Di Wilayah Polda Jawa Tengah*, Volume 12, No. 3 Tahun 2017 hlm. 596.

³ Maria Albert Liza Quintari, Jurnal Invasi Penelitian, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan yang tidak memenuhi standar*, Volume 4, Tahun 2020 hlm 859.

bakteri, sehingga sering digunakan sebagai disinfektan dan dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, tetapi kenyataannya (*das sein*) formalin dipakai segelintir orang sebagai bahan pengawet makanan seperti pembuatan mie basah, bakso, soda, tahu, dan bahan makanan olahan lainnya yang berpotensi membahayakan orang yang mengonsumsinya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang **Deskripsi tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan

No	Tgl	Nama Terpidana	Pasal yang dilanggar	Bahan Makanan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Jenis
	2000/Pid.Sus/2020/PN-SKT, Tanggal 12 Oktober 2021	Supriyanto Bin Poniman	Pasal 136 huruf b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Mie basah positif formalin	1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Bin PONIMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 136 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Poniman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan“ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;	Mencari

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa SUPRIYANTO Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : Mie basah positif Formalin kemasan 5 kg sebanyak 57 plastik, serbuk boraks sebanyak 1 karung, serbuk soda as sebanyak 1 plastik, serbuk tawas sebanyak 1 plastik, serbuk BR sebanyak 1 plastik, cairan formalin</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : Mie basah positif Formalin kemasan 5 kg sebanyak 57 plastik, serbuk boraks sebanyak 1 karung, serbuk soda as sebanyak 1 plastik, serbuk tawas sebanyak 1 plastik, serbuk BR sebanyak 1 plastik, cairan formalin sebanyak 500 ml, air rebusan mie positif formalin sebanyak 2 plastik, adonan mie sebanyak 2 karung, pisau potong mie sebanyak 2 bilah, alat timbangan sebanyak 1 buah, anak timbangan 1 kg sebanyak 2 buah, ember sebanyak 1 buah dimusnahkan;</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>sebanyak 500 ml, air rebusan mie positif formalin sebanyak 2 plastik, adonan mie sebanyak 2 karung, pisau potong mie sebanyak 2 bilah, alat timbangan sebanyak 1 buah , anak timbangan 1 kg sebanyak 2 buah, ember sebanyak 1 buah dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>		
	2 01/Pid.S us/2020/ PN-SKT, T anggal 12	K atiman bin Kasiman	P asal 136 huruf b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang	M ie basah positif formalin	<p>1. Menyatakan terdakwa katiman bin kasiman bersalah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana diatur dan diancam</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa KATIMAN bin KASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut</p>	nkras

	Oktober 2021		Pangan	<p>dalam dakwaan pertama kami yaitu pasal 136 huruf b uu ri no. 18 tahun 2012 tentang pangan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa katiman bin kasiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : – Mie basah sebanyak 7 (tujuh) plastik @ 5 kg; mie ½ jadi sebanyak 2 (dua) plastik @ 2 kg; cairan biru (formac) sebanyak 1 (satu) Jirigen + 2 (dua) botol; cairan rebusan (di wajan) sebanyak 2 (dua) botol; serbuk warna putih sebanyak 2 (dua)</p>	<p>oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : a. Mie basah sebanyak 7 (tujuh) plastik @ 5 kg; b. Mie ½ jadi sebanyak 2 (dua) plastic @ 2 kg; c. 1 (satu) Jirigen+2 (dua) botol cairan biru (Formac); d. 2 (dua) botol cairan rebusan (di wajan); e. 2 (dua) plastik serbuk warna putih; f. 1 (satu) buah pisau potong mie (alat produksi) ; dirampas untuk dimusnakan;</p> <p>6. membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	-----------------	--	--------	---	--	--

					plastik; pisau potong mie (alat produksi) sebanyak 1 (satu) buah dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);		
	1 7/Pid.Sus /2020/PN -LBO, T anggal 18 Maret 2020	D avid Lamatengg o	P asal 136 huruf b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	M ie basah mengandu ng boraks	1. Menyatakan Terdakwa DAVID LAMATENGGO bersalah melakukan Tindak Pidana “Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada	1. Menyatakan Terdakwa DAVID LAMATENGGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan	nkrah

					<p>dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ember biru; 113 pcs plastik kemasan mie berkah cap ayam jago; 1 kantong plastik boraks; 2 botol air adonan @1500 ml; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>2. Menetapkan barang bukti berupa: 1 ember biru; 113 pcs plastik kemasan mie berkah cap ayam jago; 1 kantong plastik boraks; 2 botol air adonan @1500 ml; Dimusnahkan</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah);</p>	
	5 19/Pid.S us/2020/ PT- SMG, T anggal	M ulyono Eko Suparto bin Surono	P asal Kesatu Pasal 136 huruf b UU RI No. 18 tahun 2012	M ie basah mengandu ng formalin dan bora ks	1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang	1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Eko SAPUTRO Bin SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan produksi Pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dalam Dakwaan	nkrah

	20 Januari 2021		tentang Pangan	<p>digunakan sebagai bahan tambahan pangan” sebagaimana dakwaan Kesatu, melanggar Pasal Kesatu Pasal 136 huruf b UU RI No.18 tahun 2012, tentang Pangan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Eko Saputro Bin Surono (Almarhum), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - Mie basah kemasan 5 kg sebanyak 314 bks = 1.570 kg; - Cairan formalin 2 Jerigen @ 20 liter; - Serbuk putih BR diduga Borak ½ karung (11 kg); - Air rebusan mie 1</p>	<p>Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>A. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>B. Menetapkan barang bukti berupa: - Mie basah, jumlah 1.570 kg; - Cairan diduga formalin, jumlah 2 Jerigen @ 10 liter; - Serbuk putih diduga Borak, jumlah ½ karung (11 kg); - Air rebusan mie basah, jumlah 1 botol (500 ml); - Produk setengah jadi, jumlah 2 karung @ 20 kg; - Alat produksi (Pisau potong) jumlah 1 buah; - Timbangan, jumlah 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg); Dirampas untuk dimusnahkan</p>	
--	-----------------------	--	-------------------	---	---	--

					<p>botol plastik (500 ml); - Produk setengah jadi 2 karung @ 20 kg; - Alat produksi (Pisau potong) 1 buah; - Timbangan 1 set (dengan anak timbangan 1 buah bobot 5 kg); Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);</p>	<p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
<p>3 1/Pid.Sus /2016/PN .Sbr, T anggal 22 Maret</p>	<p>H. DEDE ISKANDA R BIN H. ANSOR ABDULA H</p>	<p>P asal 136 huruf b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang</p>	<p>M ie basah mengandu ng formalin</p>	<p>1. Menyatakan H. DEDE ISKANDAR Bin H. ANSOR ABDULAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa H. DEDE ISKANDAR Bin H. ANSOR ABDULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama</p>	<p>nkrah</p>	

	2016		Pangan	<p>pangan”sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 136 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. DEDE ISKANDAR Bin H. ANSOR ABDULAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tes kit formalin yang digunakan untuk melakukan</p>	<p>Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDE ISKANDAR Bin H. ANSOR ABDULAHoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari dan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa; 1.1 (satu) buah tes kit formalin yang digunakan untuk melakukan pengecekan kadar formalin mie basah yang dijual sdr. IJUDIN dengan hasil tes warna ungu; 2.1 (satu) buah tes kit formalin yang digunakan untuk melakukan pengecekan kadar formalin mie basah</p>	
--	------	--	--------	---	---	--

				<p>pengecekan kadar formalin mie basah yang dijual sdr. IJUDIN dengan hasil tes warna ungu; - 1 (satu) buah tes kit formalin yang digunakan untuk melakukan pengecekan kadar formalin mie basah hasil produksi perusahaan Sumber Mares dengan hasil tes warna ungu; - Dikembalikan kepada saksi TRI MULYANINGSIH, SKM.MKM. - 1 (satu) kantong plastik mie basah yang sedang diperdagangkan oleh sdr. IJUDIN di Pasar Harjamukti Jln. Jend Sudirman Kota Cirebon; - 95 (Sembilan puluh lima) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi mie basah @ 5 kg; 103 (seratus tiga) bungkus kantong</p>	<p>hasil produksi perusahaan Sumber Mares dengan hasil tes warna ungu; Dikembalikan kepada saksi TRI MULYANINGSIH, SKM.,MKM.; - 1 (satu) kantong plastik mie basah yang sedang diperdagangkan oleh sdr. IJUDIN di Pasar Harjamukti Jln. Jend Sudirman Kota Cirebon; - 95 (Sembilan puluh lima) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi mie basah @ 5 Kg; - 103 (seratus tiga) bungkus kantong plastik warna merah yang berisi mie basah @ 5 Kg; - 1 (satu) sak sodium Benzoat RRT berat 25 Kg dan 1/2 sak sisa produksi; - 1 (satu) sak boraks berat 25 Kg dan 1 (satu) gallon cat ukuran 25 Kg berisi boraks sisa produksi; - 2 (dua) derigen masing-masing berisi cairan formalin sebanyak 20 liter; - 1 (satu) sak tawas berat 50 Kg dan 1/4 tawas sisa produksi; - 1 (satu) kantong plastik isi 1 Kg pewarna tetrazine sisa produksi; - 2 (dua) bungkus adonan bahan mie</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				plastik warna merah yang berisi mie basah @ 5 Kg; - 1 (satu) sak sodium Benzoat RRT berat 25 Kg dan 1/2 sak sisa produksi; - 1 (satu) sak boraks berat 25 Kg dan 1 (satu) gallon cat ukuran 25 Kg berisi boraks sisa produksi; - 2 (dua) derigen masing-masing berisi cairan formalin sebanyak 20 liter; - 1 (satu) sak tawas berat 50 Kg dan 1/4 tawas sisa produksi; - 1 (satu) kantong plastik isi 1 Kg pewarna tetrazine sisa produksi; - 2 (dua) bungkus adonan bahan mie basah; - 1 (satu) derigen berisi 20 liter minyak kacang; - 1 (satu) derigen berisi 20 liter minyak SP/sayur; - 1 (satu) buah drum plastik warna biru; - 3 (tiga)	masah; - 1 (satu) derigen berisi 20 liter minyak kacang; - 1 (satu) derigen berisi 20 liter minyak SP/sayur; - 1 (satu) buah drum plastik warna biru; - 3 (tiga) buah potongan drum plastik; - 1 (satu) buah ember warna merah; - 3 (tiga) buah ember warna hitam; - 5 (lima) buah tebok/tampah; - 2 (dua) buah tempat nasi plastik warna pink; Dirampas untuk dimusnahkan	5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
--	--	--	--	---	--	--

				<p>buah potongan drum plastik; - 1 (satu) buah ember warna merah; - 3 (tiga) buah ember warna hitam; - 5 (lima) buah tebok/tampah; - 2 (dua) buah tempat nasi plastik warna pink; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menyatakan agar terdakwa H. DEDE ISKANDAR Bin H. ANSOR ABDULAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian yang termuat pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi tentang Motif dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan.**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan peneliti melakukan pembahasan, maka peneliti membuat permasalahan yang berkenaan dengan judul diatas. Untuk itu ada pun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penulisan ini adalah:

1. Apa motif terjadinya tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan.
- 2) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini yakni dijadikan pedoman dalam meningkatkan pengetahuan berbagai pihak mengenai motif terjadinya

tindak pidana penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan.

2. Kegunaan praktis yakni sebagai bahan informasi bagi lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, masyarakat dan akademik untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan.

D. Keaslian Penulisan

Sesuai hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet bahwa ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang penulis temukan mirip yaitu:

1. Nama : Wilhemus Chis A. Olla, FH, UKAW Kupang

Judul Skripsi : Disparitas penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan disparitas penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo?

2. Nama : Yolani Rihi Nawa, FH UKAW Kupang

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengedaran obat secara ilegal.

Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran obat secara illegal?

3. Nama : Salahudin Yusuf, FH UKAW Kupang

Judul Skripsi :

Dasar pertimbangan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pangan minuman keras tradisional oleh Polda NTT?

Rumusan masalah :

Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pangan minuman keras tradisional oleh Polda NTT.

5. Maria Alberta Liza Quintarti, Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak

Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 1

No.4 September 2020.

6. Nur Rachmat/D10108619, Penyidikan Dan Pertanggungjawaban

Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia

Berbahaya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2,

Tahun 2014.7. Rivalno Daniel Ilat, Penerapan Sanksi Pidana

Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan

Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.

1/Jan-Mar/2015.

8. I Nyoman Garjita, Penegakan Hukum Di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin Di Wilayah Polda Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.
9. Ahmad Hadi, Budiman Rusli, Mohammad Benny Alexandri, Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia, Jurnal Responsive, Volume 2 Nomor 4 Desember 2019 : 173-181.

Berdasarkan judul skripsi dan jurnal ilmiah di atas maka berbeda dengan tulisan penulis. Adapun judul tulisan penulis adalah **“Deskripsi tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dalam Makanan”** dengan rumusan masalah adalah

1. Apa motif terjadinya tindak pidana penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan?
2. Apa modus terjadinya tindak pidana penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan

